

**PENGATURAN PEMANFAATAN SURPLUS PERIKANAN
DI ZONA EKONOMI EKSKLUSIF INDONESIA
KEPADА NEGARA LAIN**

**Disertasi ini disusun untuk memenuhi persyaratan dalam rangka
memperoleh gelar Doktor Ilmu Hukum**



Disusun Oleh:

Ida Kurnia

06/09-1/2149/PS

**PROGRAM PASCASARJANA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS GADJAH MADA
YOGYAKARTA
2012**

**PENGATURAN PEMANFAATAN SURPLUS PERIKANAN
DI ZONA EKONOMI EKSKLUSIF INDONESIA
KEPADА NEGARA LAIN**

**Disertasi ini disusun untuk memenuhi persyaratan dalam rangka
memperoleh gelar Doktor Ilmu Hukum**



Disusun Oleh:

Ida Kurnia

06/09-1/2149/PS

**PROGRAM PASCASARJANA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS GADJAH MADA
YOGYAKARTA
2012**

**PENGATURAN PEMANFAATAN SURPLUS PERIKANAN
DI ZONA EKONOMI EKSKLUSIF INDONESIA
KEPADA NEGARA LAIN**

Disertasi

Diajukan Oleh:

Ida Kurnia


06/09-1/2149/PS

Disahkan oleh:



Prof. Dr. Marsudi Triatmodjo, S.H., LL.M.

Promotor



Prof. Dr. Agustinus Supriyanto, S.H., M. Si.

Ko-promotor

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam Disertasi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Yogyakarta, Mei 2012

Yang Menyatakan,

Ida Kurnia

KATA PENGANTAR

Kata awal yang paling tepat saya ucapkan adalah *Alhamdulillahirrabilalamin*. Sebagai hamba Allah, yang tidak lepas dari segala bentuk kekurangan dan keterbatasan, demikian juga dengan penulisan dalam disertasi ini tidak terlepas dari kekurangan dan keterbatasan bahkan jauh dari kesempurnaan. Ketidak-sempurnaan tulisan ini, disebabkan oleh faktor yang berasal dari diri penulis dan luasnya objek penelitian yang berakibat pada tingkat kesulitan dalam menyusun dan menulis disertasi ini menjadi lebih besar, seperti langkanya bahan yang terkait dengan penulisan dan kedudukan dari para responden yang cenderung tertutup dalam memberikan data tentang ketersediaan sumber daya ikan di ZEE Indonesia. Oleh karena itu, dengan berupaya semaksimal mungkin dengan disertai doa yang tulus dan ikhlas serta atas izin dan hidayah-Nya, akhirnya penulisan disertasi ini dapat terselesaikan.

Dalam kesempatan ini, perkenankanlah saya menyampaikan terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Prof. Dr. Marsudi Triatmodjo, S.H., LL.M., selaku Promotor. Ditengah-tengah kesibukan beliau demikian padat, masih dapat meluangkan waktu untuk membimbing saya melakukan penelitian dan penulisan disertasi ini. Proses bimbingan yang selama ini diberikan oleh beliau, bahkan telah dimulai dari penulis menempuh mata kuliah Hukum Laut dan Hukum Perjanjian Internasional, telah memberikan keyakinan bagi penulis untuk terus melakukan berbagai upaya untuk menyelesaikan tulisan ini. Bimbingan yang diberikan selama ini oleh beliau, selaku Guru Besar dalam Ilmu Hukum selalu memberikan motivasi dan dorongan

kepada penulis, agar penulis dapat menjadi calon penerus yang eksis dan konsisten dalam kajian ilmu hukum, terutama hukum laut. Untuk itulah, atas segala dorongan, bantuan dan bimbingan beliau dalam studi lanjut ini, penulis senantiasa mendoakan semoga beliau mendapat ridho, hidayah dan petunjuknya-Nya dalam menjalankan tugas keilmuan dan tugas kemasyarakatan.

Selanjutnya, ucapan yang sama juga saya haturkan kepada Prof. Dr. Agustinus Supriyanto S.H., M.Si., selaku Ko-promotor penulis, walaupun mempunyai jadwal acara demikian padat, tetapi tetap meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dalam penelitian dan penulisan disertasi ini. Beliau telah memberikan semangat dan arahan bagi penulis untuk terus melakukan berbagai upaya dalam rangka menyelesaikan tulisan ini. Tiada kata lain dari penulis kecuali mengharap hidayah-Nya kepada Ko-promotor penulis.

Demikian pula, penghargaan dan penghormatan saya haturkan kepada Almarhum Prof. Dr. Koesnadi Hardjasoemantri, S.H., M.L., yang telah memberikan semangat dan dorongan untuk mengikuti studi lebih lanjut dan kesediaan beliau dalam memberikan bimbingan mulai penulis menjalani S2 dan memberikan bimbingan terus-menerus sampai di akhir hayat beliau. Beliau telah memberikan sesuatu yang berharga bagi penulis dalam membuka pengetahuan dan pemahaman mengenai dunia Ilmu Hukum, semoga amal beliau diberi kebaikan di sisi-Nya.

Kepada Prof. Dr. Sudjito, S.H., M.Si., saya haturkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya yang telah memberikan beberapa kritik yang bersifat konstruktif pada ujian prakualifikasi doktor. Penghargaan dan terima

kasih yang tak terhingga saya haturkan kepada Prof. Dr. Nurhasan Ismail, S.H., M.Si., untuk mata kuliah Metode Penelitian, dan atas beberapa catatan, saran, dan kritik pada saat ujian prakualifikasi doktor. Kepada Prof. Dr. Mohd. Burhan Tsani, S.H., M.H., penulis menghaturkan terima kasih sedalam-dalamnya atas bimbingan kepada penulis dalam menempuh mata kuliah Hukum Organisasi Internasional pada Program Doktoral Ilmu Hukum. Kepada Dr. Sigit Riyanto, S.H., LL.M., penulis menyampaikan terima kasih atas dorongan untuk terus maju dan segera menyelesaikan tulisan ini.

Penulis ucapan terima kasih kepada pihak yang telah membantu selama pelaksanaan penelitian, khususnya kepada Bapak Sudirman Saad selaku Dirjen Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil KKP, Bapak Darmanta selaku Kabag Hukum, Organisasi dan Humas Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap KKP, Ibu Erni selaku Kasubdit Sumber Daya Ikan ZEE Indonesia dan Laut Lepas Direktorat Sumber Daya Ikan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap KKP, Bapak Ahmad Aris selaku Kasubdit Tata Ruang Laut dan Pulau-Pulau Terkecil Direktorat Tata Ruang Pesisir Laut dan Pulau-Pulau Kecil Direktorat Jenderal Kelautan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil KKP. Ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya saya sampaikan kepada Bapak Budi Sulistiyo selaku Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Laut dan Pesisir Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan KKP, Bapak Subhat Nurhakim selaku nara sumber pada Pusat Penelitian Pengelolaan Perikanan dan Konservasi Sumber Daya Ikan Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan KKP,

Bapak Rusdi Ridwan mantan Kepala Jawatan Hidro-Oseanografi TNI-AL dan Bapak H. Trismadi selaku Kepala Jawatan Hidro-Oseanografi TNI-AL, Bapak Haris Nugroho selaku Kabag Perjanjian Bidang Politik, Keamanan dan Wilayah Direktorat Jenderal Perjanjian Internasional Kementerian Luar Negeri.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Dr. Ir. Chairy, SE., M.M., Rektor Universitas Tarumanagara yang telah memberikan ijin kepada penulis untuk mengikutistudi lanjut, ucapan yang sama penulis sampaikan terima kasih kepada para sahabat penulis. Dr. Shidarta, S.H., M.H., sahabat penulis yang telah memberikan semangat, dorongan dan catatan kritis dalam beberapa hal yang terkait dengan penulisan ini. Ucapan yang sama saya sampaikan kepada Ibu Th. Mari Premiantari, sahabat penulis yang selalu memberikan motivasi untuk terus maju, dan sahabat-sahabat penulis yang lain, Ibu Adi, Ibu Aan, Ibu Etty, Ibu Imelda, Bapak Priyanto, Bapak Hanafi, Ibu Warni beserta teman-teman semua yang tidak mungkin saya sebut satu persatu.

Penulis haturkan terima kasih yang tak terhingga kepada Prof. Dr. Sri Setianingsih Suwardi, S.H., M.H., yang pernah menjadi dosen dan penulis menjadi asistennya, serta senantiasa terus-menerus memberikan keteladanan bagi penulis dan sebagai layaknya orang tua (sosok ibu) terhadap anaknya yang selalu melindungi dan mengayomi dengan tulus ikhlas. Semoga segalanya bernilai ibadah di sisi Allah SWT.

Di sisi lain, segala usaha dan doa semasa hidup Almarhumah ibunda Ni'amah dan Almarhum ayahanda Soenardi Soekandar. Almarhumah yang telah membekali karakter kesantunan, kesabaran, kasih sayang dan kelembutan,

sedangkan Almarhum juga telah memberikan bekal karakter kejujuran, keberanian dan ketegasan. Semoga amal ibadahnya diterima di sisi Allah SWT.

Kepada Suami penulis Ir. Zainuddin, ME., dan anak-anak penulis Riezqa Andika, ST., Elvina Fitrisia, ST. dan Aditia Aulia yang telah memberikan doa dan dorongan yang tak terhingga serta telah memberikan semangat pada penulis untuk menyelesaikan tulisan ini. Ibu berterima kasih atas pengertian, pengorbanan dan keikhlasan dari suami dan anak-anak sehingga ibu dapat menyelesaikan karya ini. Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada kakak-kakak penulis dr. Alina, Rasyidi, Agus Purnomo, SE., Agus Gunawan, S.H., Sylvana, SE. Dan Sofiana (Almarhumah). Serta kepada seluruh keluarga yang dengan tulus mengulurkan bantuannya, khususnya Arian Dhini, ST, MT. Yang selalu hadir setiap saat saya memerlukan bantuan.

Akhirnya, semoga mereka semua akan mendapatkan balasan rahmat dan maghfirah dari Allah SWT. Amien.

Yogyakarta, Mei 2012
Penulis

Ida Kurnia

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	x
INTISARI	xiii
ABSTRACT	xiv
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR SINGKATAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	21
C. Keaslian Penelitian	22
D. Tinjauan Pustaka	26
E. Manfaat Penelitian	34
F. Tujuan Penelitian	37
G. Landasan Konsepsional	39
H. Metode Penelitian	46
1. Pendekatan Penelitian	46
2. Sumber Data	52
3. Lokasi Penelitian	55
4. Cara Menganalisis Data	57
5. Kendala dalam Penelitian	59
BAB II PENGATURAN SUMBER DAYA PERIKANAN DI ZEE INDONESIA	61
A. Ketentuan Hukum Internasional tentang ZEE	61

1.	Perkembangan Konsep ZEE	61
a.	Proklamasi Presiden Truman 28 September 1945	62
b.	Klaim Negara-negara Amerika Latin	69
c.	Konferensi PBB tentang Hukum Laut 1958 (I)	81
d.	Konferensi PBB tentang Hukum Laut 1960 (II)	88
e.	Klaim Negara-negara Asia dan Afrika	93
2.	Pengaturan ZEE Menurut UNCLOS 1982	100
a.	Status ZEE Sebagai Sui Generis	101
b.	Pengaturan Perikanan di ZEE	103
B.	Pengaturan Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan ZEE Indonesia.....	139
	Perkembangan Pengaturan ZEE Indonesia	139
a.	Perkembangan Pengaturan Pemanfaatan ZEE Indonesia	140
b.	Perkembangan Pengaturan Perikanan ZEE Indonesia	155

BAB III	PEMANFAATAN SURPLUS SUMBER DAYA PERIKANAN DI ZEE INDONESIA	195
A.	Politik Hukum Perikanan Indonesia Terhadap UNCLOS 1982	195
B.	Implementasi Konsep Pembangunan Berkelanjutan dalam Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan di ZEE Indonesia	250
C.	Keanggotaan Indonesia dalam Organisasi Perikanan Internasional	266
D.	Partisipasi Negara Lain dalam Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan di ZEE Indonesia	271
E.	Perjanjian Perikanan Indonesia dengan Negara Lain	282
1.	Indonesia dengan China	282
2.	Indonesia dengan Filipina	299
3.	Indonesia dengan Thailand	316

BAB IV PERJANJIAN PEMANFAATAN SURPLUS SUMBER DAYA ZEE PERIKANAN INDONESIA	330
A. Hak Negara Lain dalam Memanfaatkan Surplus Sumber Daya Perikanan di ZEE Melalui Suatu Perjanjian	330
B. Perjanjian Perikanan Di Negara Lain	358
C. Model Perjanjian Pemanfaatan Surplus Sumber Daya Perikanan di ZEE Indonesia	364
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	370
A. Kesimpulan	370
B. Saran	376
DAFTAR PUSTAKA.	379

PENGATURAN PEMANFAATAN SURPLUS PERIKANAN DI ZONA EKONOMI EKSKLUSIF INDONESIA KEPADA NEGARA LAIN

*Oleh: Ida Kurnia.**

INTISARI

Dalam penelitian ini permasalahan utama adalah mencari model perjanjian seperti apakah yang dapat digunakan oleh Indonesia dengan negara lain dalam rangka pemanfaatan surplus sumber daya perikanan di ZEE Indonesia. Selanjutnya permasalahan pokok tersebut diperinci menjadi tiga, yaitu: (1) bagaimanakah keharmonisan pengaturan sumber daya perikanan di ZEE dalam hukum nasional dan hukum internasional, (2) mengapa perlu adanya model perjanjian internasional dalam pemanfaatan surplus sumber daya perikanan di ZEE Indonesia, dan (3) model perjanjian pemberian hak akses pemanfaatan surplus sumber daya perikanan ZEE Indonesia seperti apakah yang harus dirumuskan Pemerintah.

Berdasarkan metode penelitian yang digunakan, sifat penelitian ini adalah penelitian normatif, yang meliputi kajian terhadap penerapan hukum. Pendekatan penelitian dengan menggunakan pendekatan normatif dalam penelitian ini didukung dengan menggunakan data primer.

Hasil penelitian dan analisis menunjukkan bahwa upaya tentang pemanfaatan surplus sumber daya ikan di ZEE Indonesia memang perlu dilakukan mengingat komitmen Indonesia terhadap UNCLOS 1982, adanya penerapan prinsip *common heritage of nations* dan kepentingan yang menjadi hak negara lain perlu perumusan perjanjian antara Indonesia dengan negara lain. Perumusan perjanjian yang dilandasi komitmen Indonesia sebagai negara hukum seperti dinyatakan dalam konstitusi, mewajibkan Indonesia untuk mengutamakan kesejahteraan rakyatnya. Sebagai bagian dalam mencapai tujuan tersebut, maka diperlukan pengaturan dalam pemanfaatannya yang diyakini dapat menjaga keberlanjutan sumber daya ikan Indonesia berdasarkan perjanjian yang dilandasi atas *Pacta Sunt Servanda* dan itikad baik.

Pengaturan Pemanfaatan sumber daya ikan di ZEE Indonesia yang pernah dilakukan belum memberikan kemanfaatan bagi rakyat Indonesia dan belum mengcover pada ketegasan batas ZEE antara Indonesia dengan negara tetangga. Hal ini dapat menimbulkan masalah. Selanjutnya kesempatan yang diperoleh Indonesia, dengan terdapatnya surplus mengharuskan dilakukannya *sharing* dengan negara lain.

Berdasarkan penelitian dan analisis pada perjanjian pemanfaatan surplus sumber daya ikan di ZEE Indonesia dapat memberikan dampak pada kesejahteraan rakyat Indonesia, dengan memperhatikan kebijakan dan kondisi Indonesia, maka dapat disimpulkan bahwa dalam perjanjian perlu dicantumkan model yang mengcover kondisi Indonesia, artinya diperlukan pengaturan: 1. kesejahteraan rakyat, 2. adanya ketersediaan sumber daya ikan (memperhatikan konservasi) dan 3. keseimbangan antara kepentingan Indonesia dan negara lain.

Kata Kunci : ZEE, Hak Masyarakat Bangsa-Bangsa, Surplus Sumber Daya Perikanan.

* Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara

REGULATING THE UTILIZATION OF FISHERIES SURPLUS IN INDONESIA EXCLUSIVE ECONOMIC ZONE TO OTHER COUNTRIES

*By : Ida Kurnia***

ABSTRACT

In this research, the main problem is finding the agreement model that can be implemented by Indonesia and other countries, in order to utilize the fisheries resource surplus in Exclusive Economic Zone (EEZ) of Indonesia. Furthermore, the main problem can be detailed into three sub problems, i.e. : (1) How the harmonization of fisheries resource regulation is between national and international law, (2) Why the international agreement model is needed in utilizing the fisheries resource surplus in Indonesia EEZ, and (3) Which agreement model that give access right in utilizing the Indonesia EEZ fisheries resource surplus should be formulated by government.

Based on research method used, the property of this research is normative, which studies the law enforcement. The normative approach in the research, is supported by primary data.

The analysis and result of research shows the works in fisheries resource surplus utilization in Indonesia EEZ should be conducted, referring to Indonesia's commitment to UNCLOS 1982. It contained the implementation of common heritage of nations principles and interest that becomes other countries rights, that enforces the agreement formulation between Indonesia and other countries. The agreement formulation based on commitment of Indonesia as law country stated in the constitution, obliged Indonesia to prioritize people welfare. As part in reaching the goal, the regulation in utilization is needed, and this is believed to maintain the sustainability Indonesia fisheries resource using the agreement that based on Pacta Sunt Servanda principle and good will.

The previous regulation in Indonesia EEZ Fisheries Resource Utilization has not given benefit to people of Indonesia and has not covered the EEZ limit explicitness between Indonesia and neighboring countries.

Based on the research and analysis, the fisheries resource surplus utilization agreement in Indonesia EEZ will impact to Indonesia people welfare, respecting to Indonesia policies and condition. Therefore, it can be concluded that in the agreement should contained a model that will cover Indonesia condition, and it means the regulation is needed in : 1. People welfare, 2. Availability of fisheries resource (respecting to conservation), and 3. The balance between interest of Indonesia and other countries.

Keywords : EEZ, Nations People Rights, Fisheries Resource Surplus

** Faculty of Law Tarumanagara University

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Potensi dan Jumlah Tangkapan Yang Diperbolehkan Menurut Kelompok Jenis di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.	169
Tabel 2	Potensi Sumber Daya Ikan dan Jumlah Tangkapan Yang Diperbolehkan (JTB) di Perairan Indonesia Berdasarkan Wilayah Pengelolaan dan Kelompok Sumber Daya Ikan.	173
Tabel 3	Potensi Sumber Daya Ikan dan Jumlah Tangkapan Yang Diperbolehkan (JTB) di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) Berdasarkan Wilayah Pengelolaan dan Kelompok Sumber Daya Ikan.	174
Tabel 4	Statistik Potensi Sumber Daya Alam Perikanan Pada Masing-Masing WPP	185
Tabel 5	Alat Tangkap, Kapal Ikan dan Zona Perikanan untuk Kapal Purse Seine.	289
Tabel 6	Jumlah dan Ukuran Kapal-kapal Ikan dan Tipe Alat Tangkap.	291
Tabel 7	Jumlah dan Ukuran Kapal-kapal Ikan, Total Bobot Bruto Dialokasikan dan Alat Tangkap Ikan.	291
Tabel 8	Ketentuan Area Perikanan, Kapal dan Alat Tangkap.	319
Tabel 9	Ketentuan Area Perikanan, Jumlah Kapal dan Tipe Alat Tangkap.	321
Tabel 10	Estimasi Potensi, Produksi, Perbandingan JTB dan Sebaran Jenis Ikan di WPP Samudera Hindia Barat Sumatera dan Selat Sunda (WPP 572).	341
Tabel 11	Estimasi Potensi, Produksi, Perbandingan JTB dan Sebaran Jenis Ikan di WPP Samudera Hindia Selatan Jawa Nusa Tenggara (WPP 573).	343
Tabel 12	Estimasi Potensi, Produksi, Perbandingan JTB dan Sebaran Jenis Ikan di WPP Selat Karimata, Laut Natuna dan Laut China Selatan (WPP 711).	345
Tabel 13	Estimasi Potensi, Produksi, Perbandingan JTB dan Sebaran Jenis Ikan di WPP Laut Sulawesi dan Laut Halmahera (WPP 716).	347
Tabel 14	Estimasi Potensi, Produksi, Perbandingan JTB dan Sebaran Jenis Ikan di WPP Teluk Cendrawasih dan Samudera Pasifik (WPP 717).	349
Tabel 15	Estimasi Potensi, Produksi, Perbandingan JTB dan Sebaran Jenis Ikan di WPP Laut Aru, Laut Arafura dan Laut Timor (WPP 718).	351
Tabel 16	<i>Illegal fishing</i> di Perairan Indonesia dan di ZEE Indonesia	355

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Peta WPP Indonesia dan Potensi Sumber Daya Alam Perikanan.	171
Gambar 2	Peta Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) dan Potensi Sumber Daya Alam Perikanan pada masing-masing WPP.	182
Gambar 3	WPP - 572 yang meliputi Perairan Samudera Hindia sebelah Barat Sumatera dan Selat Sunda.	340
Gambar 4	WPP- 573 meliputi Perairan Samudera Hindia sebelah Selatan Jawa hingga sebelah Selatan Nusa Tenggara, Laut Sawu, dan Laut Timor bagian Barat.	342
Gambar 5	WPP-711 meliputi Perairan Selat Karimata, Laut Natuna, dan Laut China Selatan.	344
Gambar 6	WPP-716 yang meliputi Perairan Laut Sulawesi dan sebelah Utara Pulau Halmahera.	346
Gambar 7	WPP-717 yang meliputi Teluk Cendrawasih dan Samudera Pasifik.	348
Gambar 8	WPP-718 meliputi Perairan Laut Aru, Laut Arafuru, dan Laut Timor bagian Timur.	350

DAFTAR SINGKATAN

AALCC	= Asian - African Legal Consultative Committee
ASEAN	= Association of Southeast Asia Nations
BKPM	= Badan Koordinasi Penanaman Modal
CCRF	= Code of Conduct for Responsible Fisheries
CCSBT	= Commission for the Conservation of Southern Bluefin Tuna
CPUE	= Catch per Unit Effort
DJPT	= Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap
FAO	= Food and Agriculture Organization
GT	= Gross Tonnage
ICLARM	= International Center for Living Aquatic Resources Management
IEEZ	= Indonesian Exclusive Economic Zone
IMO	= International Maritime Organization
IOTC	= Indian Ocean Tuna Commission
IUP	= Ijin Usaha Perikanan
IUU	= Illegal Unreported Unregulated
JCBC	= Joint Commission on Bilateral Cooperation
JTB	= Jumlah Tangkapan Yang Diperbolehkan
KA	= Kapal Berbendera Asing
KBRI	= Kedutaan Besar Republik Indonesia.
KHL	= Konvensi Hukum Laut
KII	= Kapal Berbendera Indonesia
KKP	= Kementerian Kelautan dan Perikanan
KOMNASJISKAN	= Komisi Nasional Pengkajian Sumber Daya Ikan
KTN	= Kemampuan Tangkap Nasional
KT	= Konferensi Tingkat Tinggi
LIPI	= Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.
MEY	= Maximum Economic Yield
MoU	= Memorandum of Understanding
MSY	= Maximum Sustainable Yield
OAU	= Organization of African Unity
PBB	= Perserikatan Bangsa Bangsa
PPKA	= Persetujuan Penggunaan Kapal Asing
PMA	= Penanaman Modal Asing
PMDN	= Penanaman Modal Dalam Negeri
PNG	= Papua Nugini
OSY	= Optimum Sustainable Yield
P2HP	= Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
P2SDKP	= Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
PJPT	= Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap

TZMKO	= Territoriale Zee en Maritime Kringen Ordonantie
RFMO	= Regional Fisheries Management Organization
RAPIPM	= Rekomendasi Alokasi Penangkapan Ikan Penanaman Modal
SUPI	= Surat Izin Penangkapan Ikan
SIKPI	= Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan
SIUP	= Surat Izin Usaha Perikanan
TAC	= Total Allowable Catch
UNCLOS	= United Nations Convention on the Law of the Sea
UN	= United Nations
UNIA	= United Nations Implementing Agreement
UPI	= Unit Pengolahan Ikan
VMS	= Vessel Monitoring System
ZEE	= Zona Ekonomi Eksklusif
ZEEI	= Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia
WCPFC	= Western Central Pasific Fisheries Commission
WPP-RI	= Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia
WTO	= World Trade Organization